

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem patriarki masih menjadi fenomena sosial yang tak asing yang pasti selalu akan ditemukan di lapisan masyarakat manapun. Budaya yang dimana ketetapanannya berupa menempatkan lelaki sebagai sentralis utama dalam segala hal tersebut akan ditemukan di dalam berbagai aspek atau bidang, seperti ekonomi, politik, pendidikan, hukum hingga persoalan yang sifatnya religiusitas sekalipun. Adanya budaya patriarki tentu memberikan dampak tersendiri bagi kaum perempuan yang dikatakan sebagai kaum yang ter subordinasi. Hal itu dapat membelenggu kebebasan perempuan dalam menentukan hak dan kewajiban untuk berkontribusi terhadap sesuatu hal yang sifatnya berupa pembangunan masyarakat maupun Negara (Adrika, 2015).


Meskipun Indonesia adalah termasuk Negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis, namun tetap saja julukan tersebut dalam realitasnya masih belum bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan tentang adanya budaya patriarki yang memicu pada sebuah masalah kesetaraan gender. Jawabannya terbilang klasik, hal tersebut karena perempuan senantiasa ditempatkan dalam ranah domestik. Yang dimana dalam pandangan orang-orang yang masih kental akan patriarkinya akan beranggapan bahwa perempuan hanya akan pantas apabila ditempatkan di dapur, memasak, mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga, mengurus suami dan anak, dan pekerjaan yang bersifat domestik lainnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Alfian Rokhmansyah dalam buku karyanya dengan judul *Pengantar Gender dan Feminisme* (Alfian Rokhmansyah, 2016) dimana di dalamnya tertera pengertian dari patriarki itu sendiri. Budaya patriarki sebenarnya sudah berkembang popularitasnya pada masa lampau, misalkan di kalangan masyarakat Hindu. Dapat terlihat jelas dalam praktiknya terutama pada zaman Vedic pada tahun 1500 sebelum masehi. Mereka menempatkan laki-laki sebagai pusat pertama dan teratas dalam pemberian harta warisan. Sementara itu perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi penerima hak warisan dari suami maupun keluarga yang telah meninggal. Ada juga di dalam tradisi masyarakat Buddha di tahun 1500 yang menikahkan anak gadisnya bahkan di usia jauh sebelum pubertas. Perempuan tidak memperoleh pendidikan lebih banyak dan layak seperti laki-laki (Nina Nurmila, 2015).

Perbedaan perlakuan atau sikap diskriminasi terhadap perempuan bahkan sudah ada dalam sejarah pra-Islam, budaya dimana mereka meletakkan laki-laki sebagai hierarki teratas tersebut sudah populer di zaman dimana Islam belum datang. Malah keadaannya lebih memprihatinkan dan membuat pilu. Bagaimana perempuan dianggap layaknya makhluk tak berguna yang tak memiliki harga diri hingga muncul sebuah tradisi dimana setiap ayah akan menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Hal itu dilakukan karena masyarakat Arab saat itu meyakini bahwa perempuan tidak lebih hebat dan berani dengan lelaki, kecuali hanya sebagai penghibur dan pelayan para lelaki saja. Tak bisa ikut andil dan mengikuti beberapa strategi di medan perang pada saat itu.

Tentu saat itu Allah Subhanahu Wataala mengutus utusannya yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Memerdekakan bahkan

memuliakan makhluk yang bernama perempuan. Islam begitu menjunjung tinggi derajat perempuan, tak ada alasan untuk membedakan masing-masing hak antara pria dan wanita, semuanya sama dan setara. Memiliki hak yang sama pula untuk mendapatkan pahala dan peluang untuk masuk surga. Islam juga memperbolehkan perempuan untuk menghadiri majelis-majelis, memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan segala macam ibadah dan ritual keagamaan lainnya, kecuali mungkin ada juga beberapa pembeda dalam proses pelaksanaan dan rukunnya, serta memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi (Husein Muhammad, 2014). Sebagaimana yang terdapat dalam sabda-Nya di dalam Q.S. Al-Mujadalah: 11.



*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat,”* (Q.S. Al-Mujadalah: 11)

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang kaya akan ilmu pengetahuan, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Orang-orang yang beriman dalam kalimat *aamanu minkum* itu memiliki sifat tasrif yang umum maknanya, itu berarti menunjukkan hal tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya pertimbangan dan kualifikasi tertentu. Allah melihat antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama, kecuali kadar iman dan ketakwaan dalam hati yang membedakannya. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang layak, kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kesempatan untuk ikut berkecimpung dan berkontribusi dalam proses pembangunan.

Namun tentu meskipun demikian, buih-buih tradisi dan kebiasaan yang sedari dulu sudah tertanam erat di masyarakat, tidak serta merta dapat dengan mudah sengaja dihilangkan atau meredup dengan sendirinya. Budaya patriarki akan selalu ada bahkan sampai di zaman yang kita pijak, bahkan di Negara-negara yang terbilang adalah Negara superior yang terkenal selalu menjunjung tinggi nilai kebebasan dan hak sekalipun. Di Indonesia juga demikian merekatnya budaya patriarki dengan kehidupan masyarakat. Seperti yang akan penulis angkat dalam laporan penelitian saat ini, salah satu contohnya adalah di Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat.

Praktik budaya patriarki bisa kita saksikan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi bahkan masalah peribadatan dalam keagamaan. Seperti contohnya yaitu adanya fenomena pelaksanaan shalat hari raya idul fitri dan idul adha yang hanya boleh dihadiri oleh jamaah laki-laki, sementara tidak bagi perempuan. Fenomena tersebut sudah diberlakukan sejak lama. Dari tahun ke tahun, setiap hari raya entah itu idul fitri maupun idul adha, perempuan tak diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat di masjid ketika hari raya. Konstruksi masyarakat akan perempuan sebagai pekerja di bidang domestik sudah begitu mengakar. Hal tersebut sama sekali tak ada hubungan atau kaitannya dengan pemahaman atau aliran agama yang dianut seperti Muhammadiyah, Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta yang terungkap, fenomena tersebut ada karena adanya suatu tradisi yang memang sudah mengakar sejak dulu. Hingga akhirnya fenomena tersebut seolah sudah menjadi budaya dan berlaku dari masa ke masa. Mereka beranggapan bahwa memang sudah

sepatutnya bagi setiap perempuan untuk tetap berada di rumah, menyiapkan hidangan makanan hari raya dan mengurus segala pekerjaan domestik lainnya.

Fenomena menarik tersebut tentu menggugah hati penulis untuk melakukan studi dan penelitian. Mengorek informasi lebih lanjut mengenai apa faktor yang menyebabkan, hal tersebut merupakan praktik budaya patriarki ataukah bukan bagi kalangan masyarakat lain, lalu bagaimana masyarakat memandang fenomena tersebut. Maka di sinilah penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul, “BUDAYA PATRIARKI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN SEBAGAI BENTUK KETIDAKADILAN GENDER (Studi Kasus tentang Fenomena Jamaah Sholat Ied yang Hanya Boleh Dihadiri Laki-laki di Desa Ancaran, Kuningan Jawa Barat)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Alasan yang melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian ini telah dipaparkan, oleh sebabnya berikut ini adalah permasalahan dirangkum dalam tiga rumusan masalah, di antaranya:

1. Apa faktor penyebab fenomena sholat Ied yang hanya boleh dihadiri oleh jamaah laki-laki di Masjid Jami Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat?
2. Apakah Fenomena Sholat Ied yang hanya boleh dihadiri oleh jamaah laki-laki di masjid Jami Ancaran Kecamatan Kuningan merupakan bentuk dari budaya patriarki?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terutama perempuan di desa Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat dalam menyikapi jamaah Sholat Ied yang hanya boleh dihadiri oleh laki-laki??

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada tiga rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya fenomena shalat ied yang hanya boleh dihadiri oleh jamaah laki-laki di masjid Jami Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apakah fenomena sholat ied yang hanya boleh dihadiri oleh jamaah laki-laki di Masjid Jami Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat merupakan bentuk dari budaya patriarki.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Ancaran terhadap fenomena sholat ied yang hanya boleh dihadiri oleh laki-laki di Masjid Jami Ancaran Kecamatan Kuningan Jawa Barat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melihat dari tujuan penelitian yang tertera di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan di beberapa bidang, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi siapapun mengenai praktik budaya patriarki yang tentu hal tersebut akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti yang terdapat di desa Ancaran tersebut

dimana masih ada batasan bagi perempuan untuk melakukan kegiatan *mahdah* secara tertib.

## 2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan dampak baik dan mendorong masyarakat terutama perempuan untuk lebih bijak dalam menyikapi sebuah realitas sosial dan mempunyai keinginan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Entah itu pengetahuan yang bersifat ilmiah, sosial, maupun keagamaan.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Budaya Patriarki merupakan sebuah sistem yang dianut dalam masyarakat dimana mereka menempatkan laki-laki sebagai pusat dan sentral utama dalam segala hal. Hal tersebut berakibat pada presensi perempuan yang terkekang hak dan kebebasannya (Rohmaniyah Inayah, 2014). Menimbulkan permasalahan sosial yang merugikan perempuan seperti diskriminasi, subordinasi dan kekerasan, yang bahkan hingga saat ini hukum masih belum benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuatan dan ketangguhan lebih, serta cenderung memiliki peluang bebas dalam menentukan hak dan ikut andil berkontribusi di ranah publik. Dalam budaya patriarki juga diajarkan bagaimana laki-laki yang identik dengan maskulinitas, tangguh, kuat dan maco sementara perempuan dengan feminisitas dimana diidentikan dengan sikapnya yang lemah.

Kehidupan sosial perempuan dapat diamati dalam proses interaksi yang dilakukan. Interaksi yang terjalin dapat menimbulkan hubungan timbal balik antar

kedua belah pihak. Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan yang penting. Negara juga perlu melibatkan perempuan dalam mewujudkan suatu pembangunan yang berkeadilan di masyarakat. Negara tidak akan sejahtera jika membiarkan perempuan dalam ketertinggalan dan tersisihkan begitu saja tanpa menyamaratakan posisinya dengan laki-laki. Keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat menciptakan sudut pandang yang berbeda-beda. Perempuan diartikulasikan dengan pemahaman berbeda-beda entah itu dari segi fisik secara nyata, peranannya dalam keluarga, masyarakat, pendidikan dan sebagainya.

Pada hakikatnya, peran perempuan sangatlah diperlukan dalam kehidupan sosial, entah itu dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan berbagai bidang lainnya. Namun budaya patriarki selalu menjadi pembatas bagi perempuan untuk melakukan aktivitas luar. Selalu ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Termasuk salah satunya dalam rutinitas keagamaan. Salah satu contohnya yaitu di Desa Ancaran, tepatnya di Masjid Jami Ancaran yang menetapkan bahwa hanya laki-laki saja yang masuk dalam jamaah shalat ied. Karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat dan akan terus ada secara tidak berkesudahan.

Membicarakan masalah budaya patriarki, pasti akan erat kaitannya dengan istilah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan suatu keadaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang sangat membudidaya. Dimana gender antara laki-laki dan perempuan mengalami perlakuan yang sama dan dianggap tak adil, terutama dalam hal ini adalah perempuan yang selalu menjadi objek ketidakadilan. Perempuan selalu dianggap sebagai figure pekerja ranah domestik serta tidak memperoleh hak dan keadilan dari banyak orang (Abidin, 2018).



Konstruksi Sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Lukman. Konstruksi sosial merupakan sebuah pemaknaan terhadap suatu hal yang dilakukan oleh individu baik dalam hal lingkungan maupun aspek lain yang merupakan bagian luar dari diri manusia. Berger dan Luckman mengenalkan suatu pandangan dialektika dalam melihat hubungan antar manusia (Fithri Mutaafi dan Pambudi Handoyo, 2013). Kenyataan sosial atau realitas sosial merupakan hasil eksternalisasi dari proses internalisasi dan objektivasi. Dalam kata lain, ada tiga cara yang dikemukakan Berger dalam menghubungkan konsep antara yang subjektif dan objektif, yaitu melalui proses dialektika yang mencakup tiga hal, di antaranya, proses eksternalisasi, proses internalisasi dan proses objektivasi. *Pertama*, yaitu eksternalisasi merupakan proses individu dalam menyesuaikan diri dengan dunia yang bersifat sosio kultural. *Kedua*, internalisasi merupakan individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. *Ketiga*, objektivasi adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dengan dunia intersubjektif.

Ketiga proses dialektika di atas bekerja secara simultan. Artinya, proses itu dilalui secara bertahap. Dari mulai tahap menarik sesuatu keluar, atau dinamakan dengan proses eksternalisasi. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu bagian dari luar diri manusia (objektif), sehingga kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam diri manusia melalui proses internalisasi.

## Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Skema

